

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH – TATA CARA

2015

PERBUP PANDEGLANG NO. 37, BD.2015/NO. 37, BLD. KABUPATEN
PANDEGLANG: 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Peraturan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 91 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 17/PMK.03/2013, Perda Kab. Pandeglang No. 1 Tahun 2011, Perda Kab. Pandeglang No. 3 Tahun 2012, Perda Kab. Pandeglang No. 2 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 - Ketentuan Umum
 - Tujuan dan Ruang Lingkup
 - Bentuk Pemeriksaan
 - Tata Cara Pemeriksaan
 - Jangka Waktu Pemeriksaan
 - Standar Pemeriksaan
 - Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Daerah
 - Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
 - Peminjaman Dokumen
 - Penolakan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - Penyevelan
 - Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga
 - Pembahasan hasil Pemeriksaan
 - Pemeriksaan Ulang
 - Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan
 - Ketentuan Lain
 - Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juli 2015.